



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bancoh, 01 November 1991 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79671). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com No.Hp xxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Nanga Keberak, 16 Agustus 1982 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Melawi, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Ngp, 06 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 di, Desa Keberak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 20 (dua puluh) tahun dan Pemohon II dalam usia 29 (dua puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Bapak Misbah, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu, Ayah kandung Pemohon II yang bernama Osni, dengan Mas Kawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Damsir dan Dasram;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon II di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Misbah, namun belum

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Hulu, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan disebabkan Pemohon I dan Pemohon II telah membayar pengurus nikah di kampung untuk mendapatkan buku nikah, karena saat itu belum ada Kantor Urusan Agama di tempat para Pemohon, sehingga para Pemohon mempercayakan kepada pengurus nikah di kampung tersebut, namun sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkannya. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Hulu, Nomor B-99/KUA.14.01.06/PW.01/10/2024 Tanggal 01 Oktober 2024;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Monika Melani binti Bolser, lahir di Nanga Keberak, 16 Mei 2013, jenis kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

b. Athalia Arsyana binti Bolser, lahir di Melawi, 29 Agustus 2022, jenis kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum Sekolah, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2.

Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2011 di rumah orang tua Pemohon II, di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat

3.

Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa atas nasehat Hakim, Para Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonannya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya Permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

## **Biaya Perkara**

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Ngp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa tanggal 26 November 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nofiansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nofiansyah, S.H.**

## Perincian biaya:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
	c. Redaksi	: Rp 10.000,00
	d. Cabut	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 155.000,00</b>

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Ngp